



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL – WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain dijelaskan bahwa besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan atau Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sekretariat DPRD Nomor 900/113/Setwan/2015 Tanggal 20 April 2015 Perihal Permohonan Kenaikan Tunjangan Perumahan DPRD Kab. OKU TIMUR;
 - c. bahwa menyusul dan menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU TIMUR Nomor 025/119/170/2015 tanggal 13 Mei 2015 perihal Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten OKU TIMUR;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Tim Evaluasi Usulan Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU TIMUR sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 160/32/III/2015, Tanggal 19 Mei 2015;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, Besaran Tunjangan Perumahan bagi Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten OKU TIMUR, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214).

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tata Tertib dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL-WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Pimpinan/Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

Maksud diberlakukan Peraturan ini adalah untuk menentukan nilai Tunjangan Perumahan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dilakukan secara patut, wajar, rasionalitas dan memperhatikan standar harga setempat yang berlaku.

Tujuan diberlakukan Peraturan ini adalah untuk dapat memberikan landasan yuridis bagi pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah sebagai berikut :
- a. Ketua mendapatkan Tunjangan Perumahan paling banyak sebesar Rp.14.500.000,- (Empat belas juta Lima ratus ribu rupiah) per bulan
 - b. Wakil-Wakil Ketua mendapatkan Tunjangan Perumahan paling banyak sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) per bulan
 - c. Anggota mendapatkan Tunjangan Perumahan paling banyak sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- (2) Pajak atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fasal 4

Penganggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dianggarkan melalui DPA Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 15 Mei 2015

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. IDHAMTO